



PUTUSAN
Nomor 371 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AHMAD WAROS GEBZE, bertempat tinggal di Jalan Arafuru, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n:

1. **SIMON ROMERA/CHRISTOMOS ROMERA**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT IV Mulia, Kelurahan Rimba Raya, Distrik/Kabupaten Merauke;
2. **PETRONELA KILAY/ROMERA**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT IV Mulia, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik/Kabupaten Merauke, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BETSY R. IMKOTTA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Kampung Timor Nomor 226, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014;
3. **PT SUMBINDO PERINTIS**, bertempat tinggal di Jalan Gudang Arang RT III Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke;
4. **MAMIK SLAMET**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT IV Mulia, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik/Kabupaten Merauke;
5. **HODA ADIHONO**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT IV Mulia, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik/Kabupaten Merauke;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Merauke pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Terlawan semula adalah pihak dalam Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk. antara Simon Romera atau ahli warisnya Christomos



Romera semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pembanding, Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali, sekarang sebagai Terlawan I, melawan:

1.1. Petronela Kilay/Romera

Semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Terbanding I, Termohon Kasasi I, Termohon Peninjauan Kembali I, sekarang sebagai Terlawan II;

1.2. PT Sumbindo Perintis

Semula Tergugat II dalam Konvensi, Terbanding II, Termohon Kasasi II, Termohon Peninjauan Kembali II, sekarang sebagai Terlawan III;

1.3. Mamik Slamet

Semula Tergugat III dalam Konvensi, Terbanding III, Termohon Kasasi III, Termohon Peninjauan Kembali III, sekarang sebagai Terlawan IV;

1.4. Huda Adihono

Semula Tergugat IV dalam Konvensi, Terbanding IV, Termohon Kasasi IV, Termohon Peninjauan Kembali IV, sekarang sebagai Terlawan V;

2. Bahwa Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk. yang diputus tanggal 6 Mei 2004, dan telah pula dikuatkan dengan Putusan Banding Nomor 30/PDT/2004/PT Jpr. Putusan Kasasi Nomor 2098 K/PDT/2005 dan putusan Peninjauan Kembali Nomor 719 PK/Pdt/2011 yang mana putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;

3. Bahwa sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan putusan perkara perdata *a quo* maka Jurusita Pengganti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tanggal 12 November 2014 telah memanggil Terlawan I selaku Termohon Eksekusi untuk ditegur agar melaksanakan putusan perkara secara sukarela sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan (eksekusi) putusan perkara *a quo*;

4. Bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga merasa sangat keberatan atas pelaksanaan putusan perkara *a quo* karena akan sangat merugikan hak-hak Pelawan atas dasar hal-hal sebagai berikut:

4.1. Bahwa Pelawan adalah anak dan sebagai Ahli Waris dari Johanis Irau Gebze yang mempunyai hak milik adat atas bidang tanah yang digugat baik dalam konvensi maupun rekonvensi pada perkara *a quo* yang keseluruhannya seluas 4.560 m² (empat ribu lima ratus enam puluh meter persegi) (76 meter x 60 meter) dengan batas-batas:



- Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani;
Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong;
Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera;
Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Yohanis Ali, Kurniawan, D. Samita;

- 4.2. Bahwa bidang tanah yang menjadi objek yang dipersengketakan oleh Para Terlawan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi sebagaimana putusan perkara *a quo* adalah bidang tanah yang tidak pernah dilepaskan oleh orang tua Pelawan yaitu Johanis Irau Gebze kepada Johanis Jotley untuk menjadi milik Johanis Jotley, sehingga bidang tanah tersebut tidak pula sebagai bidang tanah yang merupakan harta warisan Johanis Jotley yang dipersengketakan oleh Para Terlawan;
- 4.3. Bahwa Surat Sepakat Serahkan Tanah Adat yang dibuat dan ditandatangani dahulu oleh orang tua Pelawan yaitu Johanis Irau Gebze kepada Johanis Jotley pada bulan Januari 1959 yang dijadikan sebagai dasar dari Terlawan II dalam gugatan rekonsensi pada perkara dimaksud sesungguhnya tidak benar-benar nyata dan tidak menurut hukum dikarenakan surat tersebut tidak jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang dimaksud dalam surat tersebut, dan oleh karena itu tidak dapat memberikan suatu kepastian mengenai hubungannya dengan bidang tanah yang dipersengketakan oleh para Terlawan dalam perkara *a quo*;
- 4.4. Bahwa Johanis Jotley baru mendapatkan penyerahan sebidang tanah adat untuk benar-benar menjadi miliknya yaitu pada tahun 1972 berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari orang tua Pelawan yaitu Johanis Irau Gebze kepada Johanis Jotley berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 14 September 1972 dari orang tua Pelawan yaitu Johanis Irau Gebze kepada Johanis Jotley;
- 4.5. Bahwa demikian pula penyerahan tanah yang baru dibuat oleh orang tua Penggugat Johanis Irau Gebze kepada Johanis Jotley tanggal 14 September 1972 tidak termasuk di dalamnya bidang tanah yang dipersengketakan oleh para Terlawan dalam perkara *a quo*;
- 4.6. Bahwa karena bidang tanah yang dipersengketakan oleh Para Terlawan dalam perkara *a quo* adalah bidang Tanah Adat milik orang tua Penggugat Johanis Irau Gebze yang tidak pernah dilepaskan kepada Johanis Jotley untuk menjadi miliknya, maka tidak benar dan



berdasarkan hukum apabila bidang tanah tersebut dipersengketakan sebagai warisan oleh Para Terlawan untuk menjadi milik para Terlawan;

4.7. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat Johanis Irau Gebze adalah pemilik yang sah atas bidang tanah sebagaimana yang dipersengketakan dan diputus dalam perkara *a quo*, maka Pelawan sebagai anak dan Ahli Waris dari Yohanis Irau Gebze adalah pihak yang berhak sebagai yang mempunyai hak milik atas bidang tanah dimaksud;

5. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan putusan yang hendak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Merauke terhadap putusan perkara *a quo* tidak hanya berakibat merugikan kepentingan hak-hak dari Pelawan, tetapi juga menimbulkan kerugian yang nyata dari Pelawan yaitu hilangnya bidang tanah adat milik Pelawan yang diperoleh dalam kedudukan sebagai Ahli Waris dari orang tua Pelawan Yohanis Irau Gebze;

6. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka apabila telah adanya penetapan untuk pelaksanaan putusan oleh Pengadilan Negeri Merauke terhadap putusan perkara *a quo*, maka Pelawan merasa akan sangat dirugikan oleh Para Terlawan sebagai akibat dari persengketaan para Terlawan dalam perkara tersebut, sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Merauke agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Menyatakan Pelawan adalah anak dan Ahli Waris dari Johanis Irau Gebze yang berhak sebagai pemilik atas tanah seluas 76 m (tujuh puluh enam meter) x 60 m (enam puluh meter) atau 4.560 m² (empat ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rimba Jaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani;
 - Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong;
 - Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera, Mamik Slamet;
 - Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Yohanis Ali, Kurniawan, D. Samita;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2098 K/PDT/2005 dan Nomor 719 PK/Pdt/2011, dan menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak dapat diterima gugatan dan konvensi dari Terlawan I, dan gugatan rekonsensi dari Terlawan II;

- Menyatakan mencabut Penetapan Pengadilan Negeri Merauke untuk melaksanakan putusan perkara Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2098 K/PDT/2005 dan Nomor 719 PK/Pdt/2011 sepanjang telah adanya penetapan untuk maksud tersebut;
- Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah Terlawan II mempelajari perlawanan Pelawan secara teliti maka dapat Terlawan II sampaikan bahwa perlawanan Pelawan merupakan perlawanan yang kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa sebagaimana dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 719 PK/PDT/2011 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2098 K/PDT/2005 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR *juncto* putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke yang:

- Mengabulkan gugatan dalam rekonsensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi (sekarang Terlawan II) untuk sebagian;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (Simon Romera) untuk segera mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan Ahmad Yani RT IV Kelurahan Rimba Jaya Merauke, seluas 30 m (tiga puluh meter) x 72 m (tujuh puluh dua meter) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani;

Sebelah Selatan : Tanah milik Akeo Cong;

Sebelah Timur : Tanah milik Petronela Kilay/Romera (sekarang ditempati Tergugat IV Konvensi);

Sebelah Barat : Tanah milik Anton Paliman, Yohanis P. Ali, Kurniawan, Setia Dharma Tanjung, Dominggus

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samitha;

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
3. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang sangat mengada-ada, kabur dan tidak jelas, karena dalil perlawanan Pelawan terhadap permohonan eksekusi perkara perdata sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor 719 PK/PDT/2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2098 K/PDT/2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk. yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah sangat tidak beralasan karena adanya indikasi kerja sama antar Pelawan dengan Terlawan I yang hanya mau mengulur-ulur waktu eksekusi;
4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas sangat mengaburkan dan membuat tidak jelas atau *obscur libel* perlawanan Pelawan, apalagi Pelawan sama sekali tidak menyebutkan identitas dirinya secara jelas, dengan demikian maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Bahwa kekaburan Perlawanan Pelawan terlihat jelas dalam mengajukan perlawanannya kepada Terlawan II dalam perkara ini (semula berkedudukan sebagai Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Kasasi I, Terbanding I, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), yang dasar perlawanannya menunjukkan bukti kepemilikan dari Pelawan atas objek tanah yang disengketakan adalah berdasarkan pada dalil dari Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan adalah anak dan sebagai ahli waris dari Johanis Irau Gebze, tanpa menyebutkan silsilah dari bapak Johanis Irau Gebze dan bagaimana kedudukan Pelawan sebagai anak apakah merupakan ahli waris tunggal, dengan demikian maka perlawanan Pelawan kepada Terlawan Eksekusi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN Mrk. tanggal 29 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 69/Pdt/2015/PT JAP. tanggal 28 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN Mrk. tanggal 29 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pelawan/Pemanding sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan/Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pemanding pada tanggal 13 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pemanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/PDT.PLW/2014/PN MRK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan I pada tanggal 24 November 2015;
2. Terlawan II pada tanggal 24 November 2015;
3. Terlawan III pada tanggal 24 November 2015;
4. Terlawan IV pada tanggal 24 November 2015;
5. Terlawan V pada tanggal 24 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi II/Terlawan II/Pemanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 20 Oktober 2015, sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke 20 November 2015, sehingga pengajuan permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHMAD WAROS GEBZE** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)